



PUTUSAN

Nomor 75 /Pid.B/LH/2024/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ERMIZI Bin KATAB** ;
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 03 Juni 1968 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Kel/Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 75/Pid.B/LH/2024/PN.Bko tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/LH/2024/PN.Bko tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERMIZI Bin KATAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia,“, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERMIZI Bin KATAB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ERMIZI Bin KATAB berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ERMIZI Bin KATAB tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling lebih kurang 6795,899 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma delapan sembilan sembilan) gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan Dengan Disaksikan Bksda Jambi

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang , Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka : MHKMSEA3JJK096750, Nomor Mesin : INRF378882, Warna Merah Metalik.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa ERMIZI BIN KATAB.

- 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam No IMEI 356820258766410 dan

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 356820259689165.

- 1 (satu) Buah HP GALAXY A03 Warna Merah No IMEI 353213361904560 dan IMEI 355121251904566.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa ERMIZI Bin KATAB bersama-sama dengan saksi TULUS Bin DASIMIN dan saksi DEDI Bin RAHMAT EFENDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 08.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kamar nomor 304 Hotel Permata yang beralamat di Komplek Merangin Baru Jalan Kesehatan RT. 5/RW. 4 Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi TULUS Bin DASIMIN menelepon terdakwa ERMIZI untuk menanyakan barang berupa sisik trenggiling yang akan dijual dimana saksi

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUS menanyakan hal tersebut karena saksi TULUS mengetahui jika terdakwa dulunya sebagai pengumpul kulit ular ataupun satwa trenggiling dan saksi TULUS maupun terdakwa sama-sama pernah terlibat dalam perbuatan jual beli trenggiling. Bahwa saat menelepon tersebut, saksi TULUS menyatakan kepada terdakwa kalau ada Toke yang datang ke rumahnya minta dicarikan sisik trenggiling dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilo gramnya dan terdakwa pun menjawab ada barangnya dan saksi TULUS meminta terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sisik trenggiling tersebut ke Bangko dan terdakwa pun menyanggupinya dan meminta uang kepada saksi TULUS untuk ongkos perjalanan dari Linggau ke Bangko, saksi TULUS pun bersedia untuk mengirim uang tersebut dan meminta terdakwa sekalian membawa timbangan yang nantinya digunakan untuk menimbang sisik trenggiling tersebut. Setelah telpon ditutup, selanjutnya terdakwa pun segera menghubungi saksi DEDI Bin RAHMAT EFENDI yang merupakan keponakan terdakwa dimana sebelumnya saksi DEDI sudah sering mencarikan penjual sisik trenggiling untuk terdakwa dan sehari sebelumnya saksi DEDI pun telah menghubungi seseorang yang diketahuinya sebagai penjual sisik trenggiling dan terjadilah komunikasi lewat percakapan whats app dimana orang tersebut menawarkan sisik trenggiling per kilogramnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi DEDI berhasil mendapatkan sisik trenggiling dan menimbanginya dengan hasil timbangan kurang lebih sebanyak 6,8 kilogram yang mana sisik trenggiling tersebut sebagian adalah milik terdakwa yang masih disimpan di rumah saksi DEDI dan sebagian lagi sisik trenggiling yang saksi DEDI beli dari penjual tersebut. Selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi TULUS dengan komunikasi via handphone untuk mengabarkan kalau sisik trenggiling sudah ada dan saksi TULUS pun mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawa sisik trenggiling tersebut ke Bangko pada malam itu juga. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi DEDI dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi DEDI akan memberinya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menemani terdakwa mengantarkan sisik trenggiling ke Bangko dan uang tersebut akan dibayarkan sepulang dari Bangko, saksi DEDI pun menyetujuinya dan selain itu saksi DEDI juga berharap keuntungan dari penjualan sisik trenggiling

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi DEDI berangkat dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan nomor polisi BD 1748 KC atas kepemilikan terdakwa dimana terdakwa sebagai sopir dan saksi DEDI yang duduk di kursi penumpang sebelah terdakwa dan sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi DEDI pun sampai di Kota bangko kemudian terdakwa menelepon saksi TULUS untuk mengabarkan kedatangannya dan mengajak saksi TULUS untuk bertemu dan sarapan di pinggir jalan lintas Kota Bangko. Setelah selesai sarapan, terdakwa meminta saksi DEDI untuk mengambil sisik trenggiling yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang berada di dalam mobil bagian tengah dan kemudian di letakkan di atas sepeda motor Honda Beat warna biru hitam nomor Polisi BH 4783 XG milik saksi TULUS dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI dan saksi TULUS pergi menuju ke Hotel Permata Kota Bangko untuk menemui toke yang akan membeli sisik trenggiling tersebut. Sesampainya di Hotel Permata, kemudian terdakwa, saksi DEDI dan saksi TULUS masuk ke dalam kamar nomor 304, saat itu saksi DEDI juga membawa 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 30 kg warna hijau merk Thang Long yang telah dipersiapkan masuk ke dalam kamar dimana sisik trenggiling tersebut ditimbang ulang oleh toke yang akan membelinya. Di dalam kamar telah ada 2 (dua) orang yang disebut toke oleh saksi TULUS yang akan membeli sisik trenggiling tersebut dan kemudian setelah ditimbang diketahui sisik trenggiling tersebut berat bersihnya yaitu 6795,899 gram dan disepakati harga per kilo gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat itu salah satu toke meminta waktu untuk pergi mengambil uang ke ATM dan meminta terdakwa, saksi DEDI dan saksi TULUS untuk menunggu sebentar di kamar Hotel bersama seseorang teman toke tersebut.

- Bahwa tak berapa lama kemudian sekira pukul 08.45 Wib datang saksi M. ILYAS Bin SUKONO, saksi POLTAK M PANJAITAN, saksi TULUS MANURUNG, dan ternyata 2 orang toke sebagai calon pembeli tersebut adalah anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau yang bertugas di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera yang melakukan penyamaran untuk membeli sisik trenggiling bersama saksi ZAINUDIN HAMZAH serta saksi ROMILSON

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAH I yaitu saksi penangkap dari Polda Jambi yang bertugas pada BAMIN SIKORWAS PPNS Ditreskrimsus Polda Jambi yang kemudian melakukan pengamanan kepada terdakwa, saksi TULUS dan saksi DEDI dan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih berisikan sisik trenggiling serta barang bukti lainnya selanjutnya di bawa ke kantor Mako SPORC Brigade Harimau Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil identifikasi terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa bagian-bagian tubuh satwa yang diidentifikasi adalah merupakan **sisik trenggiling (*Manis javanica*)** dimana berdasarkan bentuknya yang segitiga, berwarna kuning hingga coklat muda, serta keras, tebal dan tajam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bahwa Satwa Trenggiling tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan E, dimana Trenggiling terdapat pada no urut 84.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Ilyas bin Sukono**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan dipersidangan terkait dengan Masalah terdakwa melakukan Jual beli Sisik hewan Tringgiling berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, kemudian melaporkannya kepada atasan yang ditindak lanjuti dengan di terbitkannya Surat Perintah Operasi Peredaran Satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Merangin;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang akan melakukan jual beli Sisik Tringgiling di Kamar Nomor 304 Hotel Permata, Alamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi. Setelah mengetahui bahwa kamar Hotel yang akan di jadikan tempat melakukan transaksi Jual Beli Sisik tringiling, kemudian Saksi beserta rekan Saksi yang bernama TULUS MANURUNG dan saudara POLTAK mengetuk pintu Kamar Hotel 304 Hotel PERMATA, setelah pintu kamar di buka kemudian petugas memperkenalkan diri, selanjutnya tim menemukan 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau di lantai ubin kamar Nomor 304 Hotel PERMATA ;

- Bahwa, yang ikut dalam Operasi tersebut adalah saudara POLTAK dan TULUS MANURUNG beserta dengan anggota Tim lainnya .Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan saudara POLTAK berperan sebagai orang yang mengamankan Saksi DEDI dan Saksi TULUS MANURUNG berperan sebagai orang yang mengamankan dan mengevakuasi Para tersangka dan Barang Bukti dari TKP menuju Kantor Mako Jambi guna diserahkan ke Penyidik untuk di tindak lanjuti sedangkan Saksi berperan sebagai orang yang mengamankan Saksi TULUS dan Terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti berupa Sisik tringiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau yang kami amankan pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul : 08.45 WIB di Kamar Nomor 304 Hotel Permata, Alamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi.
- Bahwa gambar Nomor 1 adalah Mobil Avanza warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi BD 1748 KC adalah kendaraan yang di kendarai oleh saudara ERMIZI , Gambar Nomor 2 adalah Sepeda Motor Solo (Beat) berwarna Biru Hitam Nomor Polisi BH 4783 XG adalah kendaraan yang dikendarai oleh saudara TULUS, Gambar Nomor 3 adalah milik dari saudara ERMIZI,

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar no 4 adalah HandPhone milik saudara DEDI sedangkan Gambar No 5 adalah HandPhone milik saudara TULUS.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka : MHKMSEA3JJK096750- INRF378882, Warna Merah Metalik yang dikendarai oleh Terdakwa di gunakan untuk membawa Barang Bukti berupa Sisik tringgiling dan Timbangan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BH 4783 XG, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor Solo (Beat) berwarna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : 109.51, Nomor Mesin : MH1JM8128PK270657-JM81E-2272037 yang dikendarai oleh saudara TULUS di pergunakan untuk menemui pembeli Sisik Tringgiling di Hotel Permata yang beralamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul Pukul : 08.45 WIB, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Sumatera Nomor : ST.93/BPPHLHKS/SW.II/PEG.3.0/02/2024 tanggal 16 Februari 2024. Tim Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang, menindak lanjuti informasi yang didapat tentang dugaan adanya kepemilikan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling dan akan diadakan transaksi jual beli di HOTEL PERMATA yang beralamat di Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi. Pada saat dilokasi sekira pukul 08.45 WIB petugas melakukan tangkap tangan terhadap 3 pelaku yaitu Saksi Tulus, Terdakwa dan Saksi Dedi yang sedang berada di dalam kamar hotel nomor 304. Petugas mengamankan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) Unit buah timbangan, 1 (satu) Unit motor honda Jenis Beat dengan Nomor Polisi BH 4783 XG, dan sebuah mobil toyota avanza dengan nopol BD 1748 KC untuk di bawa ke Mako SPORC Brigade Harimau jambi di Jambi untuk diserahkan kepada Penyidik.

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekira pukul 10.00 wib saat saksi sedang berada di Mako Jambi. informasi tersebut disampaikan oleh seseorang di Kantor. Adapun informasi yang saksi terima yaitu bahwa akan ada transaksi jual beli sisik trenggiling sekira hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 di Kota Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melakukan interogasi terhadap terlapor yang diamankan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling lebih kurang 6795,899 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Sembilan Sembilan) gram saat ditanyakan kepada Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti sisik tersebut milik Saksi Tulus, sedangkan saat ditanyakan kepada sdr. Tulus, mengatakan bahwa sisik tersebut adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sisik tersebut ia bawa dari linggau ke bangko. Barang bukti tersebut diamankan di Kamar 304 Hotel Permata.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang , Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka : MHKMSEA3JJK096750 Nomor Mesin : INRF378882, Warna Merah Metalik adalah milik sdr Ermizi, dan diamankan di komplek Hotel Permata. 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau milik Ermizi, bb tersebut diamankan di kamar 304 Hotel Permata , 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam No IMEI 356820258766410 dan IMEI 356820259689165 milik sdr. Ermizi, 1 (satu) Buah HP GALAXY A03 Warna Merah No IMEI 353213361904560 dan IMEI 355121251904566 milik sdr. Ermizi. Dan barang tersebut diamankan di Kamar 304 Hotel Permata ;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah orang yang membawa sisik trenggiling dari Linggau ke bangko dengan menggunakan mobil Avanza warna merah metalik Nomor Polisi BD 1748 KC untuk diperniagakan dan diduga sebagai pemilik sisik tersebut. Sedangkan peran sdr Tulus yaitu sebagai orang yang meminta sdr ermizi untuk membawa sisik Trenggiling dari Linggau ke Bangko dan sdr Tulus yang berhubungan dengan calon pembeli, selain itu sdr Tulus yang memberikan uang panjar kepada sdr ermizi untuk membawa

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisik tersebut. Kemudian sdr Dedi berperan menurunkan sisik trenggiling dari mobil sdr Ermizi ke atas motor sdr Tulus di Bangko dan sdr Dedi adalah orang yang Bersama satu kendaraan yang dikemudikan oleh sdr Ermizi saat membawa sisik Trenggiling tersebut ;

- Bahwa, Saksi Tulus adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk membawa sisik dari Linggau ke Bangko dan sdr Tulus yang memberikan ongkos perjalanan kepada sdr ERMIZI. Kemudian sdr ERMIZI adalah orang yang membawa sisik Trenggiling dari Linggau ke Bangko menggunakan mobil Avanza 1,3GM/T Nomor Polisi BD 1748 KC sehingga petugas menduga kuat bahwa sisik tersebut milik sdr ERMIZI. Sedangkan peran Saksi DEDI yang saksi ketahui bahwa dirinya yang menemani dan bersama sdr ERMIZI dalam mobil saat membawa sisik tersebut dari Linggau ke Bangko.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari sdr Tulus bahwa sdr Tulus pernah mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr Ermizi untuk ongkos perjalanan dari Linggau ke Bangko dalam membawa sisik tersebut minyak tiruan/illegal menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nomor Polisi BG 8960 Q ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Poltak M Panjaitan S.Hut Anak Dari Saul Panjaitan, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan dipersidangan terkait dengan Masalah terdakwa melakukan Jual beli Sisik hewan Tringgiling berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, kemudian melaporkannya kepada atasan yang ditindak lanjuti dengan di terbitkannya Surat Perintah Operasi Peredaran Satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Merangin;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap orang yang akan melakukan jual beli Sisik Tringgiling di Kamar Nomor 304 Hotel Permata, Alamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi. Setelah mengetahui bahwa kamar Hotel yang akan di jadikan tempat melakukan transaksi Jual Beli Sisik tringgiling, kemudian Saksi beserta rekan Saksi yang bernama TULUS MANURUNG dan saudara POLTAK mengetuk pintu Kamar Hotel 304 Hotel PERMATA, setelah pintu kamar di buka kemudian petugas memperkenalkan diri, selanjutnya tim menemukan 1 (satu) Kantong Plastik

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau di lantai ubin kamar Nomor 304 Hotel PERMATA.

- Bahwa yang ikut dalam Operasi tersebut adalah saudara M. ILYAS dan TULUS MANURUNG beserta dengan anggota Tim lainnya .Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan saudara POLTAK berperan sebagai orang yang mengamankan saudara DEDI dan saudara TULUS MANURUNG berperan sebagai orang yang mengamankan dan mengevakuasi Para tersangka dan Barang Bukti dari TKP menuju Kantor Mako Jambi guna diserahkan ke Penyidik untuk di tindak lanjuti sedangkan Saksi berperan sebagai orang yang mengamankan saudara TULUS dan Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi masih mengenalinya itu adalah Photo orang yang kami amankan beserta anggota Tim lainnya. Yang nomor 1 bernama : TULUS dan yang Nomor 2 bernama ERMIZI, sedangkan yang ke 3 bernama DEDI.
- Bahwa itu adalah Photo barang bukti berupa Sisik tringgiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau yang kami amankan pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul : 08.45 WIB di Kamar Nomor 304 Hotel Permata, Alamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sisik Tringgiling tersebut milik saudara ERMIZI, hal ini diketahui berdasarkan keterangan dari saudara TULUS dan saudara DEDI pada saat di introgasi di lapangan.
- Bahwa kami mengamanakan Sisik Tringgiling tersebut di Kamar Hotel Nomor 304 Hotel Permata, Alamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi.
- Bahwa gambar Nomor 1 adalah Mobil Avanza warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi BD 1748 KC adalah kendaraan yang di kendarai oleh saudara

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMIZI, Gambar Nomor 2 adalah Sepeda Motor Solo (Beat) berwarna Biru Hitam Nomor Polisi BH 4783 XG adalah kendaraan yang dikendarai oleh saudara TULUS, Gambar Nomor 3 adalah milik dari saudara ERMIZI, Gambar no 4 adalah HandPhone milik saudara DEDI sedangkan Gambar No 5 adalah HandPhone milik saudara TULUS.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka : MHKMSEA3JJK096750- INRF378882, Warna Merah Metalik yang dikendarai oleh saudara ERMIZI di gunakan untuk membawa Barang Bukti berupa Sisik tringgiling dan Timbangan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BH 4783 XG, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor Solo (Beat) berwarna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : 109.51, Nomor Mesin : MH1JM8128PK270657-JM81E-2272037 yang dikendarai oleh saudara TULUS di pergunakan untuk menemui pembeli Sisik Tringgiling di Hotel Permata yang beralamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi. Sedangkan Hand Phone di pergunakan oleh para Terdakwa untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saudara ERMIZI, TULUS dan DEDI Tim melibatkan 2 (dua) orang anggota Polri dari POLDA JAMBI.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul Pukul : 08.45 WIB, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Sumatera Nomor : ST.93/BPPHLHKS/SW.II/PEG.3.0/02/2024 tanggal 16 Februari 2024. Tim Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang, menindak lanjuti informasi yang didapat tentang dugaan adanya kepemilikan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling dan akan diadakan transaksi jual beli di HOTEL PERMATA yang beralamat di Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi.----- Pada saat dilokasi sekira pukul 08.45 WIB petugas melakukan tangkap tangan terhadap 3 pelaku yaitu saudara Tulus, Ermizi dan Dedi yang sedang berada di dalam kamar hotel nomor 304. Petugas mengamankan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan sisik trenggiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) Unit buah timbangan, 1 (satu) Unit motor honda Jenis Beat dengan Nomor Polisi BH 4783 XG , dan sebuah mobil toyota avanza dengan nopol BD 1748 KC untuk di bawa ke Mako SPORC Brigade Harimau jambi di Jambi untuk diserahkan kepada Penyidik.

- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekira pukul 10.00 wib saat saksi sedang berada di Mako Jambi. informasi tersebut disampaikan oleh seseorang di Kantor . Adapun informasi yang saksi terima yaitu bahwa akan ada transaksi jual beli sisik trenggiling sekira hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 di Kota Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melakukan interogasi terhadap terlapor yang diamankan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling lebih kurang 6795,899 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Sembilan Sembilan) gram saat ditanyakan kepada sdr Ermizi mengatakan bahwa barang bukti sisik tersebut milik sdr Tulus, sedangkan saat ditanyakan kepada sdr. Tulus, mengatakan bahwa sisik tersebut adalah milik Sdr. Ermizi, namun sdr Ermizi mengakui bahwa barang bukti sisik tersebut ia bawa dari linggau ke bangko. Barang bukti tersebut diamankan di Kamar 304 Hotel Permata ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang , Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka : MHKMSEA3JJK096750 Nomor Mesin : INRF378882, Warna Merah Metalik adalah milik sdr Ermizi, dan diamankan di komplek Hotel Permata. 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau milik Ermizi, bb tersebut diamankan di kamar 304 Hotel Permata , 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam No IMEI 356820258766410 dan IMEI 356820259689165 milik sdr. Ermizi, 1 (satu) Buah HP GALAXY A03 Warna Merah No IMEI 353213361904560 dan IMEI 355121251904566 milik msdr. Ermizi. Dan barang tersebut diamankan di Kamar 304 Hotel Permata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran sdr Ermizi adalah orang yang membawa sisik trenggiling dari Linggau ke bangko dengan menggunakan mobil Avanza warna merah metalik Nomor Polisi BD 1748 KC untuk diperniagakan dan diduga sebagai pemilik sisik tersebut. Sedangkan peran sdr Tulus yaitu sebagai orang yang meminta sdr ermizi untuk membawa sisik Trenggiling dari Linggau ke Bangko dan sdr Tulus yang berhubungan dengan calon pembeli, selain itu sdr Tulus yang memberikan uang panjar kepada sdr ermizi untuk membawa sisik tersebut. Kemudian sdr Dedi berperan menurunkan sisik trenggiling dari mobil sdr Ermizi ke atas motor sdr Tulus di Bangko dan sdr Dedi adalah orang yang Bersama satu kendaraan yang dikemudikan oleh sdr Ermizi saat membawa sisik Trenggiling tersebut ;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Tulus bahwa saksi Tulus pernah tersangkut perkara yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Sarolangun sekira Tahun 2015. Sedangkan terhadap sdr Ermizi dan DEDI saksi tidak menanyakan langsung.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr Tulus adalah orang yang menyuruh sdr ERMIZI untuk membawa sisik dari Linggau ke Bangko dan sdr Tulus yang memberikan ongkos perjalanan kepada sdr ERMIZI. Kemudian sdr ERMIZI adalah orang yang membawa sisik Trenggiling dari Linggau ke Bangko menggunakan mobil Avanza 1,3GM/T Nomor Polisi BD 1748 KC sehingga petugas menduga kuat bahwa sisik tersebut milik sdr ERMIZI. Sedangkan peran sdr DEDI yang saksi ketahui bahwa dirinya yang yang menemani dan bersama sdr ERMIZI dalam mobil saat membawa sisik tersebut dari Linggau ke Bangko ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari sdr Tulus bahwa sdr Tulus pernah mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr Ermizi untuk ongkos perjalanan dari Linggau ke Bangko dalam membawa sisik tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. TULUS MANURUNG Bin MANGATAS MANURUNG, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di hadapan dipersidangan terkait dengan Masalah terdakwa melakukan Jual beli Sisik hewan Tringgiling berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, kemudian melaporkannya kepada atasan yang

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindak lanjuti dengan di terbitkannya Surat Perintah Operasi Peredaran Satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Merangin;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap orang yang akan melakukan jual beli Sisik Tringgiling di Kamar Nomor 304 Hotel Permata, Alamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi. Setelah mengetahui bahwa kamar Hotel yang akan di jadikan tempat melakukan transaksi Jual Beli Sisik tringgiling, kemudian Saksi beserta rekan Saksi yang bernama TULUS MANURUNG dan saudara POLTAK mengetuk pintu Kamar Hotel 304 Hotel PERMATA, setelah pintu kamar di buka kemudian petugas memperkenalkan diri, selanjutnya tim menemukan 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau di lantai ubin kamar Nomor 304 Hotel PERMATA.
- Bahwa yang ikut dalam Operasi tersebut adalah saudara M. ILYAS dan TULUS MANURUNG beserta dengan anggota Tim lainnya .Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan saudara POLTAK berperan sebagai orang yang mengamankan saudara DEDI dan saudara TULUS MANURUNG berperan sebagai orang yang mengamankan dan mengevakuasi Para terdakwa dan Barang Bukti dari TKP menuju Kantor Mako Jambi guna diserahkan ke Penyidik untuk di tindak lanjuti sedangkan Saksi berperan sebagai orang yang mengamankan saudara TULUS dan saudara ERMIZI.
- Bahwa Saksi masih mengenalinya itu adalah Photo orang yang kami amankan beserta anggota Tim lainnya. Yang nomor 1 bernama : TULUS dan yang Nomor 2 bernama ERMIZI, sedangkan yang ke 3 bernama DEDI.
- Bahwa itu adalah Photo barang bukti berupa Sisik tringgiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau yang kami amankan pada Hari Selasa Tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira Pukul : 08.45 WIB di Kamar Nomor 304 Hotel Permata, Alamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sisik Tringgiling tersebut milik saudara ERMIZI, hal ini diketahui berdasarkan keterangan dari saudara TULUS dan saudara DEDI pada saat di interogasi di lapangan ;
- Bahwa kami mengamankan Sisik Tringgiling tersebut di Kamar Hotel Nomor 304 Hotel Permata, Alamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi.
- Bahwa gambar Nomor 1 adalah Mobil Avanza warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi BD 1748 KC adalah kendaraan yang di kendarai oleh saudara ERMIZI , Gambar Nomor 2 adalah Sepeda Motor Solo (Beat) berwarna Biru Hitam Nomor Polisi BH 4783 XG adalah kendaraan yang dikendarai oleh saudara TULUS, Gambar Nomor 3 adalah milik dari saudara ERMIZI, Gambar no 4 adalah HandPhone milik saudara DEDI sedangkan Gambar No 5 adalah HandPhone milik saudara TULUS.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang , Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka : MHKMSEA3JJK096750- INRF378882, Warna Merah Metalik yang dikendarai oleh saudara ERMIZI di gunakan untuk membawa Barang Bukti berupa Sisik tringgiling dan Timbangan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BH 4783 XG, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor Solo (Beat) berwarna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : 109.51, Nomor Mesin : MH1JM8128PK270657-JM81E-2272037 yang dikendarai oleh saudara TULUS di pergunakan untuk menemui pembeli Sisik Tringgiling di Hotel Permata yang beralamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi. Sedangkan Hand Phone di pergunakan oleh para Terdakwa untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam melakukan penangkapan saudara ERMIZI, TULUS dan DEDI Tim melibatkan 2 (dua) orang anggota Polri dari POLDA JAMBI.
- Dapat Saksi jelaskan tujuan dari saudara ERMIZI, TULUS dan DEDI untuk mendapatkan keuntungan dari pejualan Sisik tringgiling tersebut.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul Pukul : 08.45 WIB , Berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Sumatera Nomor : ST.93/BPPHLHKS/SW.II/PEG.3.0/02/2024 tanggal 16 Februari 2024. Tim Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang, menindak lanjuti informasi yang didapat tentang dugaan adanya kepemilikan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling dan akan diadakan transaksi jual beli di HOTEL PERMATA yang beralamat di Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi.----- Pada saat dilokasi sekira pukul 08.45 WIB petugas melakukan tangkap tangan terhadap 3 pelaku yaitu saudara Tulus, Ermizi dan Dedi yang sedang berada di dalam kamar hotel nomor 304. Petugas mengamankan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) Unit buah timbangan, 1 (satu) Unit motor honda Jenis Beat dengan Nomor Polisi BH 4783 XG , dan sebuah mobil toyota avanza dengan nopol BD 1748 KC untuk di bawa ke Mako SPORC Brigade Harimau jambi di Jambi untuk diserahkan kepada Penyidik.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekira pukul 10.00 wib saat saksi sedang berada di Mako Jambi. informasi tersebut disampaikan oleh seseorang di Kantor . Adapun informasi yang saksi terima yaitu bahwa akan ada transaksi jual beli sisik trenggiling sekira hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 di Kota Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi setelah melakukan interogasi terhadap terlapor yang diamankan, bahwa barang bukti berupa

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling lebih kurang 6795,899 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Sembilan Sembilan) gram saat ditanyakan kepada sdr Ermizi mengatakan bahwa barang bukti sisik tersebut milik sdr Tulus, sedangkan saat ditanyakan kepada sdr. Tulus, mengatakan bahwa sisik tersebut adalah milik Sdr. Ermizi, namun sdr Ermizi mengakui bahwa barang bukti sisik tersebut ia bawa dari linggau ke bangko. Barang bukti tersebut diamankan di Kamar 304 Hotel Permata.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang , Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka : MHKMSEA3JJK096750 Nomor Mesin : INRF378882, Warna Merah Metalik adalah milik sdr Ermizi, dan diamankan di komplek Hotel Permata. 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau milik Ermizi, bb tersebut diamankan di kamar 304 Hotel Permata , 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam No IMEI 356820258766410 dan IMEI 356820259689165 milik sdr. Ermizi, 1 (satu) Buah HP GALAXY A03 Warna Merah No IMEI 353213361904560 dan IMEI 355121251904566 milik msdr. Ermizi. Dan barang tersebut diamankan di Kamar 304 Hotel Permata.
- Bahwa peran sdr Ermizi adalah orang yang membawa sisik trenggiling dari Linggau ke bangko dengan menggunakan mobil Avanza warna merah metalik Nomor Polisi BD 1748 KC untuk diperniagakan dan diduga sebagai pemilik sisik tersebut. Sedangkan peran sdr Tulus yaitu sebagai orang yang meminta sdr ermizi untuk membawa sisik Trenggiling dari Linggau ke Bangko dan sdr Tulus yang berhubungan dengan calon pembeli, selain itu sdr Tulus yang memberikan uang panjar kepada sdr ermizi untuk membawa sisik tersebut. Kemudian sdr Dedi berperan menurunkan sisik trenggiling dari mobil sdr Ermizi ke atas motor sdr Tulus di Bangko dan sdr Dedi adalah orang yang Bersama satu kendaraan yang dikemudikan oleh sdr Ermizi saat membawa sisik Trenggiling tersebut.



- Bahwa menurut pengakuan saksi Tulus bahwa Saksi Tulus pernah tersangkut perkara yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Sarolangun sekira Tahun 2015. Sedangkan terhadap sdr Ermizi dan DEDI saksi tidak menanyakan langsung.
- Bahwa Saksi Tulus adalah orang yang menyuruh sdr ERMIZI untuk membawa sisik dari Linggau ke Bangko dan sdr Tulus yang memberikan ongkos perjalanan kepada sdr ERMIZI. Kemudian sdr ERMIZI adalah orang yang membawa sisik Trenggiling dari Linggau ke Bangko menggunakan mobil Avanza 1,3GM/T Nomor Polisi BD 1748 KC sehingga petugas menduga kuat bahwa sisik tersebut milik sdr ERMIZI. Sedangkan peran sdr DEDI yang saksi ketahui bahwa dirinya yang menemani dan bersama sdr ERMIZI dalam mobil saat membawa sisik tersebut dari Linggau ke Bangko.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari sdr Tulus bahwa sdr Tulus pernah mengirimkan uang Sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr Ermizi untuk ongkos perjalanan dari Linggau ke Bangko dalam membawa sisik tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. TULUS Bin DASIMIN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan dipersidangan terkait dengan Masalah terdakwa melakukan Jual beli Sisik hewan Tringgiling berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, kemudian melaporkannya kepada atasan yang ditindak lanjuti dengan di terbitkannya Surat Perintah Operasi Peredaran Satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Merangin;;
- Bahwa, saksi ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 08.45 WIB di Kamar 304 HOTEL PERMATA yang beralamat Komplek Merangin Baru, Jln Kesehatan, RT.5/RW.4 Pematang Kandis Kec Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 Provinsi Jambi, waktu itu Saksi bersama Terdakwa, dan saudara DEDI.
- Bahwa, saksi kenal dengan salah satu dari orang tersebut yang bernama ERMIZI dan dengan Saksi DEDI Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang Saksi kenal dia dulunya sebagai pengumpul kulit ular, ada juga satu satu satwa trenggiling, dulunya Saksi sering beli dari dia satwa trenggiling, semenjak Saksi ditangkap pada tahun 2015 membawa trenggiling di Sarolangun dan bebas pada tahun 2016 Saksi tidak ada lagi jual beli trenggiling dan baru sekarang Saksi coba lagi.
- Bahwa saksi banyak sisik trenggiling yang Saksi bawa tersebut sebanyak 6,8275 Kilo gram. saksi membawa sisik trenggiling tersebut dari Tugu Pedang Bangko Merangin menuju ke Hotel Permata yang jaraknya \pm 1,5 (satu koma lima kilo meter) sisik tersebut Saksi peroleh dari saudara ERMIZI. saudara ERMIZI membawa sisik trenggiling tersebut dari Lubuk linggau menuju bangko pada hari selasa dini hari sekira Jam 01.30 WIB tanggal 20 Februari 2024 setelah Saksi mentransfer uang, dia menuju bangko bersama saudara DEDI menggunakan mobil Avanza merah metalik No Polisi BD 1748 KC.
- Benar saksi jelaskan bahwa kami bisa berada di Hotel Permata secara bersama sama, diawali pada hari senin sekira tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib ada 4 (empat) orang datang kerumah Saksi, satu diantaranya Saksi kenal yang bernama SLAMET alamatnya Saksi tidak tahu. Dua orang mengaku sebagai suruhan toke sisik trenggiling dan yang satu lagi Saksi tidak kenal, lalu yang dua orang yang mengaku sebagai suruhan toke menyampaikan kepada Saksi bahwa dia akan membeli sisik trenggiling dengan harga 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkilo gram, lalu Saksi sampaikan kepada toke tersebut, Saksi coba hubungi teman Saksi yang berada di Lubuk Linggau yang bernama ERMIZI, setelah terhubung Saksi tanyakan kepada yang bersangkutan ada dak sisik trenggiling kebetulan ada toke dirumah mau cari sisiktrenngiling dengan harga Rp 1.500.000 Juta per kilo gram, jawabnya ada kurang lebih lebih 5 (lima) Kilo gram, lalu saudara ERMIZI menawarkan kalau mau diantar kirimlah dulu uang minyak sejumlah Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah).lalu Saksi sampaikan pada toke tolong kirimkan uang sebanyak 1.000.000 (satu Juta Rupiah) Juta dulu ke anggota kita tu , lalu toke bilang ia nanti dikirim, setelah dia kembali ke hotel ternyata sampai jam 22.00 Wib belum juga dikirim oleh toke ke saudara ERMIZI , lalu Saksi susul ke hotel dan ketemu dengan toke, Saksi tanya terkait kenapa belum di kirim uang ke saudara ERMIZI, dia bilang dia lagi ngurus pak Haji yang Jatuh dan mau diantar kerumah dulu,

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepulang dari mengantar pak Haji, dia menyerahkan uang sebanyak 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi dan meminta Saksi untuk mengirim langsung uang tersebut ke saudara ERMIZI, lalu uang tersebut Saksi kirimkan kepada saudara ERMIZI sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui BRI Link sekira pukul 01.10 WIB, dan yang 1.000.000 (satu juta) lagi Saksi gunakan untuk operasional. setelah uang terkirim sekira pukul 02.00 Wib saudara ERMIZI dan saudara DEDI berangkat menggunakan mobil Avanza berwarna Merah Metalik No Polisi BD 1748 KC menuju Bangko dengan membawa sisik trenggiling dan timbangan, sekira pukul 07.00 WIB hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Saksi ditelphon oleh saudara ERMIZI bahwa dia sudah berada di Bangko tepatnya di Tugu Pedang, lalu Saksi jemput ke tugu pedang, setelah ketemu kami sarapan dulu, setelah sarapan baru Sisik trenggiling di pindahkan dari dalam mobil saudara ERMIZI ke atas sepeda motor Saksi yang dilakukan oleh Saudara DEDI atas perintah ERMIZI, setelah sisik trenggiling berada di sepeda motor Saksi, kami bersama sama menuju ke Hotel Permata sampai di hotel sisik trenggiling Saksi bawa ke kamar 304 di kamar ada dua orang toke sehingga kami ada berlima di dalam kamar tersebut.

- Bahwa yang kami lakukan yaitu melepaskan ikatan plastik Hitam dan melihat isinya kemudian dilakukan penimbang dan disepakati beratnya 6,8 Kilo gram. Benar saksi jelaskan bahwa Timbangan yang kami gunakan adalah milik Terdakwa yang sudah di siapkannya / dibawanya dari Lubuk Linggau.
- Bahwa, setelah disepakati berat Sisik trenggiling dan kemudian dihitung nilai uangnya sejumlah 17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah) dan salah seorang toke pinjam motor Saksi dengan tujuan keluar untuk transfer uang pembelian kepada saudara ERMIZI, setelah yang bersangkutan pergi kurang lebih 15 Menit (lima belas menit) lalu kamar di ketok lalu Saksi buka ternyata petugas dan langsung kami disuruh tiarap. Selanjutnya kami bertiga diamankan berikut barang bukti sisik trenggiling dan dibawa ke Jambi, dan uang pembelian tidak pernah sampai transferan dari toke baik ke Saksi maupun ke saudara ERMIZI.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan kedua orang toke yang dimaksud dan Saksi dapat menjelaskan ciri – ciri dari toke tersebut yaitu Yang pertama, berbadan kurus beratnya kira kira 60 Kg , tinggi sekitar 170 Cm, Potongan Rambut agak panjang, bentuk muka agak lonjong, Bentuk Mata agak sipit,

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



bentuk Hidung agak mancung, warna kulit agak hitam. Ciri ciri khusus tidak ada . Yang Kedua berbadan gemuk, tingginya 165 Cm, potongan Rambut Agak Cepak, bentuk muka bulat brewok, bentuk mata bulat, bentuk hidung tidak terlalu mancung, warna kulit agak putih, ciri ciri khusus tidak ada. Saudara SLAMET Ciri cirinya Berbadan Kecilberat kira kira 45 Kg, tinggi lebih kurang 150, Potongan Rambut agak cepak, bentuk muka agak lonjong, bentuk mata agak bulat, bentuk hidung agak mancung, warna kulit agak putih, ciri ciri khusus tidak ada perkiraan alamat Masurai.

- Bahwa saksi sebelum tanggal 19 Februari 2024 tidak pernah berkomunikasi dengan saudara ERMIZI terkait peniagaan bagian satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling yang menjadi perkara sekarang ini, Saksi melakukan komunikasi dengan saudara ERMIZI mulai tanggal 19 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pagi harinya, Saksi berkomunikasi dengan menggunakan Via Handphone dan Handphone yang digunakan adalah HP Nokia berwarna Biru ,Nomor Sim 085208243981.
- Bahwa, saksi untuk membawa sisik trenggiling tersebut Saksi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BH 4783 XG, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor Solo (Beat) berwarna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : 109.51, Nomor Mesin : MH1JM8128PK270657-JM81E-2272037.
- Bahwa, saksi bahwa peran masing masing kami dalam hal proses perniagaan bagian satwa yang dilindungi berupa sisiktrenngiling dapat Saksi jelaskan yaitu : Saksi sendiri berperan sebagai penghubung antara toke dengan Terdakwa , dan terdakwa selaku orang yang memiliki Sisik trenggiling yang diangkut dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan ke Merangin Bangko, dan saudara DEDI yang Saksi tahu dia membantu memindahkan sisiktrenngiling dari mobil saudara ERMIZI ke Motor Saksi untuk dibawa ke Hotel Permata, kemudian membawa timbangan dari mobil ke kamar hotel.
- Bahwa saksi bahwa uang yang Saksi terima dari toke sebesar RP 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut telah habis Saksi gunakan untuk operasional Saksi
- Bahwa awalnya saksi sudah lama tidak berhubungan dengan ERMIZI. Kemudian pada hari senin tanggal 19 Maret 2024 di rumah saksi , saksi menelepon sdr ERMIZI untuk menanyakan ada nggak barang sisik kepada ermizi untuk dijual, jawaban ermizi yaitu barangnya ada kurang lebih 5 (lima)



kilo gram kemudian saksi meminta sdr ermizi untuk mengantar barang sisik tersebut ke Bangko. sdr ermizi menyanggupinya dan sdr ermizi meminta uang kepada saksi untuk ongkos perjalanan dari Linggau ke Bangko Dan saksi menyanggupi untuk mengirim uang kepada sdr. Ermizi dan saksi meminta sdr Ermizi sekalian membawa timbangan yang diminta toke yang nantinya digunakan untuk menimbang barang sisik tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi dapat uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari toke yang selanjutnya saksi kirimkan via tranfer sebangak Rp. 1 .000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr ERMIZI. Kemudian sdr ermizi datang ke bangko dengan mobil Avanza yang memuat sisik trenggiling. Bersama sdr DEDI dan selanjutnya bertemu dengan saksi di bangko , dan selanjutnya sisik trenggiling tersebut diturunkan dari mobil Avanza dan selanjutnya dinaikkan kemotor yang saksi pakai, Adapun yang menurunkan dan memindahkan sisik trenggiling dari mobil Avanza ke motor yang saksi pakai adalah sdr DEDI..Selanjutnya saksi menuju Hotel permata sampai akhirnya diamankan oleh petugas di kamar 304 Hotel Permata Bersama sdr ERMIZI dan Sdr. DEDI.
- Bahwa keempat orang yang datang kerumah saksi tersebut kemungkinan dibawa sdr Slamet. Kemudian saksi baru sekali ini berhubungan untuk menjual sisik trenggiling kepada keempat orang tersebut, kemudian dari keempat orang tersebut hanya slamet yang saksi kenal, namun saksi tidak mengetahui pasti alamat tempat tinggal yang bersangkutan, Sedangkan yang ketiga orang lagi saksi sama sekali tidak mengenalnya dan tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa seingat saksi saat sebelum penangkapan oleh petugas di kamar hiotel Permata, saksi saat iru sedang berlima, kemudian saat penangkapan kami saat itu tinggal berempat karena 1 (satu) orang toke sedang keluar menggunakan motor saksi.dan sebelum penangkapan motor tersebut saksi gunakan untuk membawa sisik trenggiling tersebut dari simpang pedang menuju Hotel Permata di Bangko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **DEDI Bin RAHMAT EFENDI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan dipersidangan terkait dengan Masalah terdakwa



melakukan Jual beli Sisik hewan Tringgiling berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, kemudian melaporkannya kepada atasan yang ditindak lanjuti dengan di terbitkannya Surat Perintah Operasi Peredaran Satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Merangin;

- Bahwa pada saat di amankan oleh petugas dari Polisi Kehutanan, saksi bersama ERMIZI dan TULUS sedang menyimpan sisik trenggiling dengan menggunakan kantong plastik berwarna hitam dengan berat sekitar 7 kilogram yang di letakkan di lantai kamar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sisik trenggiling yang di bungkus kantong plastik warna hitam. Yang saksi tahu saksi dan ERMIZI membawa kantong plastik berisi sisik trenggiling tersebut dari Lubuk Linggau Ke Kota Bangko untuk di serahkan ke sdr. TULUS dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi BD 1748 KC.
- Bahwa saksi beserta Terdakwa yang membawa sisik trenggiling dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko. Kami berangkat dari Lubuk Linggau hari Selasa sekitar pukul 02.00 WIB dan sampai ke Kota Bangko pukul 06.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi BD 1748 KC.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sisik trenggiling itu di dapatkan, dan saksi tidak mengetahui barang yang di bawa Bersama ERMIZI dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi BD 1748 KC adalah sisik trenggiling. Saksi hanya di beri tahu dan di ajak oleh ERMIZI melalui telepon pada hari Selasa sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 20 Februari 2024. Sdr. ERMIZI saksi panggil Wawak karena masih ada hubungan keluarga. Dia menelpon saksi dan mengajak mengantar barang dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko. Saksi tidak mengetahui barang apa yang di bawa.
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi BD 1748 KC adalah milik sdr. ERMIZI.
- Bahwa barang yang di bawa oleh saksi Bersama ERMIZI dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam itu adalah sisik trenggiling adalah pada saat di dalam kamar hotel. pada saat itu sdr. TULUS membuka kantong plastik tersebut dan

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



menunjukkan kepada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal yang juga berada di dalam kamar hotel. Saksi melihat sekilas bahwa barang tersebut adalah sisik trenggiling.

- Bahwa saksi mengenal sdr. ERMIZI sudah lama dan saksi ada hubungan keluarga dengan ERMIZI. Hubungannya adalah nenek saksi dengan mertua ERMIZI adalah kaka beradik. Jadi saksi memanggil ERMIZI adalah Wawak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi di telpon oleh wawak ERMIZI, dia mengajak saksi ke Kota Bangko untuk mengantar barang. Saksi bilang apa tidak ada orang lain karena saksi besok kerja yaitu sebagai penjual es tung-tung keliling. Apalagi ini sudah akhir bulan dan tanggal 24 saksi harus bayar kredit. Wawak ERMIZI bilang sebentar saja hanya mengantar barang dan siang mungkin sudah sampai lagi ke Lubuk Linggau. Saksi menyetujui nya dan saksi mengatakan jemputlah ke rumah. Sekira pukul 02.00 wawak ERMIZI menjemput saksi di rumah dan kami berangkat menuju Kota Bangko. Pukul 06.00 WIB kami sampai di Kota Bangko dan istirahat di pecel lele di bawah jembatan di Kota Bangko. Selanjutnya wawak ERMIZI menghubungi TULUS untuk menjumpai kami di tempat sarapan. Tidak lama TULUS datang dan sarapan Bersama kami. Setelah itu saksi di suruh wawak ERMIZI untuk memindahkan barang di dalam mobil ke motor TULUS yaitu honda Beat warna biru hitam. Setelah dari tempat sarapan kami di ajak TULUS ke Hotel. Di dalam kamar hotel kami berjumpa dengan 2 (dua) orang teman TULUS yang saksi tidak mengenalinya. Saksi melihat mereka menimbang isi kantong plastik yang ternyata berisi sisik trenggiling. Setelah itu saksi pergi ke kamar mandi dan mereka tetap ngobrol. Setelah saksi keluar, saksi tidak melihat lagi satu orang teman TULUS yaitu yang bertubuh kurus. Sekitar 10 menit kemudian kami di datangi oleh petugas Polisi Kehutanan dan di amankan hingga di bawa ke Kota Jambi untuk di periksa.
- Bahwa, Saksi mengenali 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi sisik trenggiling seberat sekitar 7 kilogram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi BD 1748 KC dan 1 (satu) unit Motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BH 4783 XG. Mobil tersebut adalah mobil milik ERMIZI, motor adalah milik

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TULUS dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi sisik trenggiling seberat sekitar 7 kilogram adalah barang yang kami bawa dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko.

- Bahwa memang benar saksi chat dengan seseorang yang menawarkan sisik trenggiling pada hari senin tanggal 19 Februari 2024. Jumlah sisik yang di tawarkan adalah sekitar setengah kilogram dan saksi memberi harga 350 ribu per kilogram.
- Bahwa, Saksi jadi membelinya karna saksi bilang saksi sedang bekerja membuat rumah adik saksi. Selanjutnya saksi memberi tahu orang tersebut untuk menjual kepada wawak saksi (ERMIZI). Saksi mendapatkan harga 350 ribu per kilogram adalah sebelumnya saksi bertanya kepada wawak (ERMIZI) tentang harga per kilogram sisik trenggiling. Dan di beri tahu wawak bahwa harga nya adalah Rp. 350 ribu rupiah ;
- Bahwa orang-orang banyak menawarkan sisik trenggiling kepada saksi karena dulu saksi sering membantu wawak ERMIZI untuk mencari atau mengarahkan orang yang punya sisik untuk menjual kepada wawak (ERMIZI) dan saksi menerima imbalan dari wawak (ERMIZI) dan nilainya tidak menentu antar 20 ribu sampai 50 ribu atau dibelikan rokok ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **JEFRIANTO,SH Bin M. ADNAN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja selaku jabatan sebagai Fungsional Tertentu Polhut Ahli Madya pada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi sejak 14 Februari 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa Yang dimaksud konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya
- Bahwa Ahli Berdasarkan UU No.05 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bahwa obyek dari pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undang-undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai, sehingga Pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Pasal 5, bahwa suatu jenis satwa ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria yaitu, Mempunyai populasi yang kecil, Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, Daerah sebarannya terbatas, Perburuan dan pemanfaatan baik satwa hidup maupun bagian-bagiannya akan mempertajam penurunan jumlah individu di alam.
- Bahwa Ahli menjelaskan peraturan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi adalah Undang-undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah nomor : 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar.
- Bahwa Ahli, Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA DILINDUNGI disebutkan bahwa terdapat 904 (Sembilan ratus empat) jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa ada beberapa tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi, bisa dimanfaatkan secara bebas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi "Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya.” Dan ayat (2) yang berbunyi :”Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi”.

- Bahwa Ahli, dapat menerangkannya, di Indonesia satwa Trenggiling hanya ada 1 (satu) jenis yaitu Trenggiling (*Manis javanica*). Ahli jelaskan bahwa Trenggiling hidup di hutan tropis dataran rendah, hutan sekunder dan daerah pertanian. Hampir seluruh wilayah hutan dataran rendah di Propinsi Jambi merupakan habitat dari Trenggiling.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Trenggiling memiliki tubuh memanjang. Panjang dari kepala sampai ekor trenggiling dewasa sekitar 90 cm, sedang panjang ekornya sekitar 40 cm, beratnya dapat mencapai 12 kg. Umumnya trenggiling betina lebih pendek dari trenggiling jantan. Ia memiliki lidah yang dapat dijulurkan hingga sepertiga dari panjang tubuhnya untuk mencari semut disarangnya. Disamping itu trenggiling mempunyai 2 pasang kaki yang pendek, mulut, mata, telinga dan sisik yang keras.
- Bahwa Ahli, Berdasarkan morfologi, 6.795,899 gram (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Sembilan Sembilan Gram) Sisik Trenggiling yang dijadikan barang bukti tindak pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi, dapat Saksi jelaskan bahwa bagian-bagian tubuh satwa tersebut merupakan sisik Trenggiling (*Manis javanica*).
- Bahwa Ahli, Dapat dilihat secara visual dengan membandingkan morfologi Trenggiling, dimana berdasarkan bentuknya yang segitiga, berwarna kuning hingga coklat muda, serta keras, tebal dan tajam. Sisik trenggiling menutupi tubuh trenggiling yang tersusun seperti atap genteng. Sedangkan Trenggiling diketahui dari tubuhnya ditutupi sisik yang terdiri dari keratin yang tersusun sangat keras kecuali di bagian bawah perutnya. Bentuk kepala kecil dan tirus ke arah ujung moncongnya, ditambah mata dengan kelopak mata tebal. Bentuk tubuhnya memanjang, memiliki dua pasang kaki yang pendek dilengkapi cakar yang kuat berguna untuk menggali tanah dan menghancurkan sarang semut dan rayap dalam mencari makan

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bahwa satwa Trenggiling tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, dimana trenggiling terdapat pada no urut 84.
- Bahwa Ahli, Pada tingkat Internasional berdasarkan badan konservasi dunia International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Spesies Trenggiling termasuk dalam kategori berstatus kritis (CR) dalam Daftar Merah IUCN terancam punah dalam Red List IUCN serta artinya terancam punah bila perdagangan terus berlanjut
- Bahwa Ahli, Satwa Liar jenis Trenggiling di Indonesia termasuk Satwa yang dilindungi karena merupakan jenis satwa pemakan serangga terutama semut dan rayap yang merupakan hama bagi tanaman. Perilaku trenggiling tersebut menyebabkan keberadaan trenggiling sangat penting sebagai pengontrol populasi hama serangga. Punah atau berkurangnya populasi trenggiling akan berdampak pada ledakan hama serangga, dan tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa bagian – bagian satwa yang dilindungi berupa kulit, tubuh, atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut juga dilindungi Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu setiap orang dilarang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan atau memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di luar Indonesia
- Bahwa Ahli jelaskan Pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum tidak diperbolehkan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, dalam Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018, kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) jo Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 pasal 29 Ayat (1). Untuk keperluan tersebut, maka diharuskan mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang seperti diatur dalam pasal 29 Ayat (2) dan Apabila ingin dimanfaatkan diatur dalam PP Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yaitu dengan cara penangkaran

- Bahwa Ahli, Akibat adanya perbuatan Saksi Sdr. TULUS Bin DASIMIN , Saksi Sdr. ERMIZI Bin KATAB dan DEDI Bin RAHMAT EFENDI yang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia yakni berupa Sisik Trenggiling sebanyak 6.795,899 gram (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Sembilan Sembilan Gram) , jika dinilai berdasarkan ekologis perbuatan Saksi dapat mengakibatkan semakin berkurangnya populasi jenis satwa tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan. Kepunahan terhadap suatu jenis tertentu dalam rantai makanan akan berakibat terganggunya ekosistem dan meningkatnya populasi salah satu jenis satwa secara tidak terkendali. Oleh karena itu keberadaannya di alam harus dipertahankan sebagai penyeimbang ekosistem. Sehingga kerugian negara akibat perbuatan Saksi sangat besar dan tidak dapat dinominalkan
- Bahwa Ahli, Dampak lain akibat perbuatan Saksi Sdr. TULUS Bin DASIMIN , Saksi Sdr. ERMIZI Bin KATAB dan DEDI Bin RAHMAT EFENDI yang diduga melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah dimata dunia Internasional Indonesia

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai negara yang belum memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati

- Dapat ahli jelaskan bahwa pasti ada aroma bau pada bagian satwa berupa sisik trenggiling yang telah dipisahkan dengan bagian tubuh satwa trenggiling apalagi jumlahnya sisik trenggiling tersebut sebanyak 6.795,899 gram (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Sembilan Sembilan Gram), aroma baunya seperti bau apek, angit atau amis.

- Bahwa. Penumpang di dalam mobil tersebut pasti tercium bau sisik trenggiling apalagi jumlahnya sebanyak 6.795,899 gram (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Sembilan Sembilan Gram) yang dimasukkan kedalam kantong asoy dan ditaruh dalam jok mobil bagian tengah dan perjalanan selama 4(empat) jam ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengetahui karena terdakwa membawa dan memiliki sisik trenggiling dan teman-teman terdakwa diamankan juga oleh petugas kehutanan di Kota Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, teman-teman terdakwa tersebut bernama Sdr. TULUS dan Sdr. DEDI.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa dan memiliki sisik trenggiling yaitu pesanan Sdr. TULUS karena terdakwa diupah Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dari Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Ke Kota Bangko Provinsi Jambi.

- Bahwa, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 1748 KC.

- Bahwa, Uang Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut di transfer oleh Sdr. TULUS via Rekening BCA An. ERMIZI, uang tersebut terdakwa gunakan untuk beli minyak mobil, untuk makan diperjalanan dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko dan bayar hutang. Uang tersebut habis semuanya terdakwa gunakan untuk keperluan selama perjalanan.

- Bahwa sisik trenggiling tersebut di timbang di kota Bangko beratnya sekitar 6,8 Kg setelah di Kota Jambi terdakwa menyaksikan bahwa berat bersihnya yaitu 6795,899 gram.

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sisik trenggiling tersebut ditimbang dengan di Terdakwakan oleh 5 (lima) orang, 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang tersebut terdakwa tidak kenal katanya Bos Sdr. TULUS sedangkan yang 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. TULUS dan Sdr. DEDI. Timbangan yang digunakan yaitu timbangan duduk dengah kapasitas 30 (tiga puluh) kilo gram warna hijau merk THANG LONG A Made In Vietnam, timbangan tersebut terdakwa bawa dari Lubuk Linggau gunanya untuk timbang sisik trenggiling.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. TULUS Via HP NOKIA 105 warna hitam. Adapun Sdr. TULUS bertanya kepada terdakwa Yaitu “ apa gawe Bang” terdakwa jawab “ aku Travel” kemudian TULUS bilang lagi “ Bang, ado toke minta carikan barang (sisik trenggiling) terdakwa jawab “aku duit tidak ado” dan dijawab TULUS lagi “ soal duit aman bae, ado. Gek aku transfer. Setelah komunikasi putus dan segera terdakwa mencari barang berupa sisik trenggiling. Lebih kurang 5 (lima) jam terdakwa dapat sisik trenggiling tersebut kemudian terdakwa timbang di dalam mobil dan hasil timbangan kurang lebih sebanyak 6,5 kg dengan menggunakan timbang duduk warna hijau, kemudian terdakwa lapor dengan Sdr. TULUS via HP bahwa barang berupa sisik trenggiling sudah ada, kemudian dijawab oleh Sdr. TULUS “kagek Bang terdakwa transfer duit 1 (satu) juta rupiah’ dan langsung abang bawa ke Bangko malam ini jugo” kemudian TULUS bilang lagi’ bang, bawa timbangan, kemudian terdakwa bawalah timbangan yang punya sisik trenggiling tersebut. Kemudian Sdr. TULUS minta nomor rekening dan terdakwa kirim nomor rekening Bank BCA atas nama sendiri (ERMIZI) kemudian Sdr. TULUS mentransfer uang yang diminta itu untuk panjar uang sisik trenggiling dan terdakwa mengambilnya di ATM. setelah itu terdakwa pikir berangkat sendiri kemudian terdakwa ajak Sdr. DEDI, dan terdakwa bilang dengannya ikut ke Bangko dan aku janjikan kasih uang Rp. 100.000, - (seratus ribu) rupiah untuk menemani terdakwa ke Bangko, bayarnya terdakwa janjikan setelah pulang dari Bangko dan Sdr. DEDI langsung ikut. Pada Hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib terdakwa bersama Sdr. DEDI berangkat dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 1748 KC, terdakwa yang membawa mobil tersebut sedangkan Sdr.

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



DEDI duduk disebelah terdakwa. Saat di mobil terdakwa ngobrol biasa saja tentang kehidupan sehari-hari, Sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan Sdr. DEDI sampai di Kota Bangko kemudian terdakwa telpon Sdr. TULUS untuk mengabarkan kedatangan dan terdakwa ajak makan mie rebus pinggir jalan lintas kota Bangko , setelah makan mie terdakwa menyuruh Sdr. DEDI mengambil barang tu (sisik trenggiling) didalam mobil untuk diserahkan kepada Sdr. TULUS, kemudian Sdr. TULUS membawa sisik trenggiling kedalam hotel (penginapan) yang namanya terdakwa tahu di Kota Bangko, kemudian Sdr. TULUS menyuruh terdakwa parkir mobil disamping hotel setelah itu Sdr. TULUS menyuruh terdakwa bawa timbangan itu masuk ke Hotel kemudian Sdr. TULUS dan TOKE nya serta terdakwa dan Sdr. DEDI. Kemudian TOKE tersebut menimbang sisik trenggiling tersebut diTersangkakan oleh terdakwa sendiri, Sdr. TULUS, Sdr. DEDI dan 1 (satu) orang lagi temannya toke yang terdakwa tahu namanya. Setelah sisik trenggiling ditimbang terdakwa masuk kamar mandi, Setelah keluar dari kamar mandi terdakwa, Sdr. TULUS dan Sdr. DEDI langsung diamankan oleh petugas untuk dibawa ke Jambi.

- Bahwa memasukan kedalam dan diletakkan dibagian tengah mobil itu dan membawanya menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 1748 KC ke Kota Bangko.
- Bahwa sisik trenggiling dan timbangan itu milik JUANDA yang terdakwa tidak tahu alamatnya di Lubuk Linggau yang gunanya untuk menimbang sisik trenggiling.
- Bahwa terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam sisik trenggiling di Polres Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Sdr. TULUS juga pernah berurusan dengan pihak berwajib terkait perkara sisik trenggiling. Sedangkan Sdr. DEDI belum pernah berurusan dengan pihak berwajib.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pernah dihukum di Polres Musi Rawas dalam perkara Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi berupa sisik trenggiling, vonisnya lebih kurang 1 (satu) tahun subsider 3 (tiga) bulan, disidangkan di Pengadilan Lubuk Linggau, sekira 15 tahun yang lalu.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa berawal Terdakwa ditelepon oleh saudara TULUS untuk mencari sisik trenggiling sekira pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang mana saudara TULUS menyatakan kalau

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



ada yang mau membeli sisik trenggiling, kemudian Terdakwa sanggupi permintaan saudara TULUS tersebut dengan saudara TULUS mentranfer kepada Terdakwa uang Rp.1.000.000,- sebagai uang ngupah ngantar ke Bangko, setelah itu Terdakwa mencari sisik trenggiling dan menemukan sisik trenggiling berjumlah sekira 6 kg yang Terdakwa ambil dari seseorang dengan harga Rp. 500.000,- / kg dan sisik trenggiling tersebut belum Terdakwa bayar hanya Terdakwa bawa dan janjikan pembayarannya setelah Terdakwa balik dari Bangko, rencanya sisik trenggiling tersebut akan dibeli oleh saudara TULUS Rp. 1.000.000,- / kg, setelah sampai di Bangko sisik trenggiling tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara TULUS kemudian saudara TULUS mengajak Terdakwa ke Hotel PERMATA untuk mengambil uangnya.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari saudara TULUS Rp.1.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan sisik trenggiling seberat 6 kg Terdakwa menuju ke Bangko dengan meminta saudara DEDI menemani Terdakwa ke Bangko dengan Imbalan Rp.100.000,- dan saudara DEDI tidak pernah menawarkan sisik trenggiling kepada Terdakwa untuk Terdakwa beli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling seberat 6795,899 (enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma delapan ratus sembilan puluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang , Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka : MHKMSEA3JJK096750- INRF378882, Warna Merah Metalik yang pada saat itu dikendarai oleh saudara ERMIZI
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BH 4783 XG, Merk Honda, Jenis Sepeda Motor Solo (Beat) berwarna Biru Hitam, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : 109.51, Nomor Mesin : MH1JM8128PK270657-JM81E-2272037 yang pada saat itu dikendarai oleh saudara TULUS.

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) Buah HP Nokia warna biru No IMEI 357736102614011 dan IMEI 357736102664016.
- 1 (SATU) Buah HP Nokia warna hitam No IMEI 356820258766410 dan IMEI 356820259689165.
- 1 (SATU) Buah HP GALAXY A03 Warna Merah No IMEI 353213361904560 dan IMEI 355121251904566.
- 1 (SATU) Buah HP OPPO Model X9009 Warna Putih No IMEI 861230035780874 dan IMEI 861230035780866
- 1 (SATU) Buah HP MAXTRON Warna Hitam No IMEI 359513056054272 dan IMEI 359513056054280

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi TULUS Bin DASIMIN menelepon terdakwa ERMIZI untuk menanyakan barang berupa sisik trenggiling yang akan dijual dimana saksi TULUS menanyakan hal tersebut karena saksi TULUS mengetahui jika terdakwa dulunya sebagai pengumpul kulit ular ataupun satwa trenggiling dan saksi TULUS maupun terdakwa sama-sama pernah terlibat dalam perbuatan jual beli trenggiling. Bahwa saat menelepon tersebut, saksi TULUS menyatakan kepada terdakwa kalau ada Toke yang datang ke rumahnya minta dicarikan sisik trenggiling dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilo gramnya dan terdakwa pun menjawab ada barangnya dan saksi TULUS meminta terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sisik trenggiling tersebut ke Bangko dan terdakwa pun menyanggupinya dan meminta uang kepada saksi TULUS untuk ongkos perjalanan dari Linggau ke Bangko, saksi TULUS pun bersedia untuk mengirim uang tersebut dan meminta terdakwa sekalian membawa timbangan yang nantinya digunakan untuk menimbang sisik trenggiling tersebut. Setelah telpon ditutup, selanjutnya terdakwa pun segera menghubungi saksi DEDI Bin RAHMAT EFENDI yang merupakan keponakan terdakwa dimana sebelumnya saksi DEDI sudah sering mencarikan penjual sisik trenggiling untuk terdakwa dan sehari sebelumnya saksi DEDI pun telah menghubungi seseorang yang diketahuinya sebagai penjual sisik trenggiling dan terjadilah komunikasi lewat percakapan whats app dimana orang tersebut menawarkan sisik trenggiling per kilogramnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saat itu saksi DEDI berhasil mendapatkan sisik trenggiling dan menimbanginya dengan hasil timbangan kurang lebih sebanyak 6,8 kilogram yang mana sisik trenggiling tersebut sebagian adalah milik terdakwa yang masih disimpan di rumah saksi DEDI dan sebagian lagi sisik trenggiling yang saksi DEDI beli dari penjual tersebut. Selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi TULUS dengan komunikasi via handphone untuk mengabarkan kalau sisik trenggiling sudah ada dan saksi TULUS pun mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawa sisik trenggiling tersebut ke Bangko pada malam itu juga. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi DEDI dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi DEDI akan memberinya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menemani terdakwa mengantarkan sisik trenggiling ke Bangko dan uang tersebut akan dibayarkan sepulang dari Bangko, saksi DEDI pun menyetujuinya dan selain itu saksi DEDI juga berharap keuntungan dari penjualan sisik trenggiling miliknya, sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi DEDI berangkat dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan nomor polisi BD 1748 KC atas kepemilikan terdakwa dimana terdakwa sebagai sopir dan saksi DEDI yang duduk di kursi penumpang sebelah terdakwa dan sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi DEDI pun sampai di Kota bangko kemudian terdakwa menelepon saksi TULUS untuk mengabarkan kedatangannya dan mengajak saksi TULUS untuk bertemu dan sarapan di pinggir jalan lintas Kota Bangko. Setelah selesai sarapan, terdakwa meminta saksi DEDI untuk mengambil sisik trenggiling yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang berada di dalam mobil bagian tengah dan kemudian di letakkan di atas sepeda motor Honda Beat warna biru hitam nomor Polisi BH 4783 XG milik saksi TULUS dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI dan saksi TULUS pergi menuju ke Hotel Permata Kota Bangko untuk menemui toke yang akan membeli sisik trenggiling tersebut. Sesampainya di Hotel Permata, kemudian terdakwa, saksi DEDI dan saksi TULUS masuk ke dalam kamar nomor 304, saat itu saksi DEDI juga membawa 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 30 kg warna hijau merk Thang Long

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipersiapkan masuk ke dalam kamar dimana sisik trenggiling tersebut ditimbang ulang oleh toke yang akan membelinya. Di dalam kamar telah ada 2 (dua) orang yang disebut toke oleh saksi TULUS yang akan membeli sisik trenggiling tersebut dan kemudian setelah ditimbang diketahui sisik trenggiling tersebut berat bersihnya yaitu 6795,899 gram dan disepakati harga per kilo gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat itu salah satu toke meminta waktu untuk pergi mengambil uang ke ATM dan meminta terdakwa, saksi DEDI dan saksi TULUS untuk menunggu sebentar di kamar Hotel bersama seseorang teman toke tersebut.

- Bahwa tak berapa lama kemudian sekira pukul 08.45 Wib datang saksi M. ILYAS Bin SUKONO, saksi POLTAK M PANJAITAN, saksi TULUS MANURUNG, dan ternyata 2 orang toke sebagai calon pembeli tersebut adalah anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau yang bertugas di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera yang melakukan penyamaran untuk membeli sisik trenggiling bersama saksi ZAINUDIN HAMZAH serta saksi ROMILSON SILALAHY yaitu saksi penangkap dari Polda Jambi yang bertugas pada BAMIN SIKORWAS PPNS Ditreskrimsus Polda Jambi yang kemudian melakukan pengamanan kepada terdakwa, saksi TULUS dan saksi DEDI dan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih berisikan sisik trenggiling serta barang bukti lainnya selanjutnya di bawa ke kantor Mako SPORC Brigade Harimau Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil identifikasi terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa bagian-bagian tubuh satwa yang diidentifikasi adalah merupakan **sisik trenggiling (*Manis javanica*)** dimana berdasarkan bentuknya yang segitiga, berwarna kuning hingga coklat muda, serta keras, tebal dan tajam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bahwa Satwa Trenggiling tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan E, dimana Trenggiling terdapat pada no urut 84 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan Tunggal Penuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit,tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa **ERMIZI Bin KATAB** dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda – tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum, bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa **ERMIZI Bin KATAB** mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada nomor urut 41 dengan nama ilmiah Manis Javanica (Peussing/trenggiling) merupakan satwa mamalia yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa untuk memelihara dan menjual paruh burung rangkong tersebut atau hewan-hewan lain serta tumbuhan yang dilindungi diperlukan dokumen yang syah yaitu harus memiliki SATS-DN (Surat Angkutan Satwa Liar Dalam Negeri) yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/KPTS- I 1 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Tumbuhan dan Satwa Liar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi TULUS Bin DASIMIN menelepon terdakwa ERMIZI untuk menanyakan barang berupa sisik trenggiling yang akan dijual dimana saksi TULUS menanyakan hal tersebut karena saksi TULUS mengetahui jika terdakwa dulunya sebagai pengumpul kulit ular ataupun satwa trenggiling dan saksi TULUS maupun terdakwa sama-sama pernah terlibat dalam perbuatan jual beli trenggiling. Bahwa saat menelepon tersebut, saksi TULUS menyatakan kepada terdakwa kalau ada Toke yang datang ke rumahnya minta dicarikan

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



sisik trenggiling dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilo gramnya dan terdakwa pun menjawab ada barangnya dan saksi TULUS meminta terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sisik trenggiling tersebut ke Bangko dan terdakwa pun menyanggupinya dan meminta uang kepada saksi TULUS untuk ongkos perjalanan dari Linggau ke Bangko, saksi TULUS pun bersedia untuk mengirim uang tersebut dan meminta terdakwa sekalian membawa timbangan yang nantinya digunakan untuk menimbang sisik trenggiling tersebut. Setelah telpon ditutup, selanjutnya terdakwa pun segera menghubungi saksi DEDI Bin RAHMAT EFENDI yang merupakan keponakan terdakwa dimana sebelumnya saksi DEDI sudah sering mencari penjual sisik trenggiling untuk terdakwa dan sehari sebelumnya saksi DEDI pun telah menghubungi seseorang yang diketahuinya sebagai penjual sisik trenggiling dan terjadilah komunikasi lewat percakapan whats app dimana orang tersebut menawarkan sisik trenggiling per kilogramnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi DEDI berhasil mendapatkan sisik trenggiling dan menimbanginya dengan hasil timbangan kurang lebih sebanyak 6,8 kilogram yang mana sisik trenggiling tersebut sebagian adalah milik terdakwa yang masih disimpan di rumah saksi DEDI dan sebagian lagi sisik trenggiling yang saksi DEDI beli dari penjual tersebut. Selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi TULUS dengan komunikasi via handphone untuk mengabarkan kalau sisik trenggiling sudah ada dan saksi TULUS pun mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawa sisik trenggiling tersebut ke Bangko pada malam itu juga. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi DEDI dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi DEDI akan memberinya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menemani terdakwa mengantarkan sisik trenggiling ke Bangko dan uang tersebut akan dibayarkan sepulang dari Bangko, saksi DEDI pun menyetujuinya dan selain itu saksi DEDI juga berharap keuntungan dari penjualan sisik trenggiling miliknya, sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi DEDI berangkat dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan nomor polisi BD 1748 KC atas kepemilikan terdakwa dimana terdakwa sebagai sopir dan saksi DEDI yang duduk di kursi penumpang sebelah terdakwa dan sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi DEDI pun sampai di Kota bangko kemudian terdakwa menelepon saksi TULUS untuk mengabarkan

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangannya dan mengajak saksi TULUS untuk bertemu dan sarapan di pinggir jalan lintas Kota Bangko. Setelah selesai sarapan, terdakwa meminta saksi DEDI untuk mengambil sisik trenggiling yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang berada di dalam mobil bagian tengah dan kemudian di letakkan di atas sepeda motor Honda Beat warna biru hitam nomor Polisi BH 4783 XG milik saksi TULUS dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI dan saksi TULUS pergi menuju ke Hotel Permata Kota Bangko untuk menemui toke yang akan membeli sisik trenggiling tersebut. Sesampainya di Hotel Permata, kemudian terdakwa, saksi DEDI dan saksi TULUS masuk ke dalam kamar nomor 304, saat itu saksi DEDI juga membawa 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 30 kg warna hijau merk Thang Long yang telah dipersiapkan masuk ke dalam kamar dimana sisik trenggiling tersebut ditimbang ulang oleh toke yang akan membelinya. Di dalam kamar telah ada 2 (dua) orang yang disebut toke oleh saksi TULUS yang akan membeli sisik trenggiling tersebut dan kemudian setelah ditimbang diketahui sisik trenggiling tersebut berat bersihnya yaitu 6795,899 gram dan disepakati harga per kilo gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat itu salah satu toke meminta waktu untuk pergi mengambil uang ke ATM dan meminta terdakwa, saksi DEDI dan saksi TULUS untuk menunggu sebentar di kamar Hotel bersama seseorang teman toke tersebut ;

Menimbang, Bahwa tak berapa lama kemudian sekira pukul 08.45 Wib datang saksi M. ILYAS Bin SUKONO, saksi POLTAK M PANJAITAN, saksi TULUS MANURUNG, dan ternyata 2 orang toke sebagai calon pembeli tersebut adalah anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau yang bertugas di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera yang melakukan penyamaran untuk membeli sisik trenggiling bersama saksi ZAINUDIN HAMZAH serta saksi ROMILSON SILALAH I yaitu saksi penangkap dari Polda Jambi yang bertugas pada BAMIN SIKORWAS PPNS Ditreskrimsus Polda Jambi yang kemudian melakukan pengamanan kepada terdakwa, saksi TULUS dan saksi DEDI dan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih berisikan sisik trenggiling serta barang bukti lainnya selanjutnya di bawa ke kantor Mako SPORC Brigade Harimau Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, Bahwa dari hasil identifikasi terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa bagian-bagian tubuh satwa yang diidentifikasi adalah merupakan

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



sisik trenggiling (Manis javanica) dimana berdasarkan bentuknya yang segitiga, berwarna kuning hingga coklat muda, serta keras, tebal dan tajam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bahwa Satwa Trenggiling tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan E, dimana Trenggiling terdapat pada no urut 84.Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yakni:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi TULUS Bin DASIMIN menelepon terdakwa ERMIZI untuk menanyakan barang berupa sisik trenggiling yang akan dijual dimana saksi TULUS menanyakan hal tersebut karena saksi TULUS mengetahui jika terdakwa dulunya sebagai pengumpul kulit ular ataupun satwa trenggiling dan saksi TULUS maupun terdakwa sama-sama pernah terlibat dalam perbuatan jual beli trenggiling. Bahwa saat menelepon tersebut, saksi TULUS menyatakan kepada terdakwa kalau ada Toke yang datang ke rumahnya minta dicarikan sisik trenggiling dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilo gramnya dan terdakwa pun menjawab ada barangnya dan saksi TULUS meminta terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sisik trenggiling tersebut ke Bangko dan terdakwa pun menyanggupinya dan meminta uang kepada saksi TULUS untuk ongkos perjalanan dari Linggau ke Bangko, saksi TULUS pun

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk mengirim uang tersebut dan meminta terdakwa sekaligus membawa timbangan yang nantinya digunakan untuk menimbang sisik trenggiling tersebut. Setelah telpon ditutup, selanjutnya terdakwa pun segera menghubungi saksi DEDI Bin RAHMAT EFENDI yang merupakan keponakan terdakwa dimana sebelumnya saksi DEDI sudah sering mencarikan penjual sisik trenggiling untuk terdakwa dan sehari sebelumnya saksi DEDI pun telah menghubungi seseorang yang diketahuinya sebagai penjual sisik trenggiling dan terjadilah komunikasi lewat percakapan whats app dimana orang tersebut menawarkan sisik trenggiling per kilogramnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi DEDI berhasil mendapatkan sisik trenggiling dan menimbanginya dengan hasil timbangan kurang lebih sebanyak 6,8 kilogram yang mana sisik trenggiling tersebut sebagian adalah milik terdakwa yang masih disimpan di rumah saksi DEDI dan sebagian lagi sisik trenggiling yang saksi DEDI beli dari penjual tersebut. Selanjutnya terdakwa melaporkan kepada saksi TULUS dengan komunikasi via handphone untuk mengabarkan kalau sisik trenggiling sudah ada dan saksi TULUS pun mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawa sisik trenggiling tersebut ke Bangko pada malam itu juga. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi DEDI dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi DEDI akan memberinya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menemani terdakwa mengantarkan sisik trenggiling ke Bangko dan uang tersebut akan dibayarkan sepulang dari Bangko, saksi DEDI pun menyetujuinya dan selain itu saksi DEDI juga berharap keuntungan dari penjualan sisik trenggiling miliknya, sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi DEDI berangkat dari Lubuk Linggau ke Kota Bangko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan nomor polisi BD 1748 KC atas kepemilikan terdakwa dimana terdakwa sebagai sopir dan saksi DEDI yang duduk di kursi penumpang sebelah terdakwa dan sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi DEDI pun sampai di Kota bangko kemudian terdakwa menelepon saksi TULUS untuk mengabarkan kedatangannya dan mengajak saksi TULUS untuk bertemu dan sarapan di pinggir jalan lintas Kota Bangko. Setelah selesai sarapan, terdakwa meminta saksi DEDI untuk mengambil sisik trenggiling yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang berada di dalam mobil bagian tengah dan kemudian di letakkan di atas sepeda motor Honda Beat warna biru

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam nomor Polisi BH 4783 XG milik saksi TULUS dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI dan saksi TULUS pergi menuju ke Hotel Permata Kota Bangko untuk menemui toke yang akan membeli sisik trenggiling tersebut. Sesampainya di Hotel Permata, kemudian terdakwa, saksi DEDI dan saksi TULUS masuk ke dalam kamar nomor 304, saat itu saksi DEDI juga membawa 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 30 kg warna hijau merk Thang Long yang telah dipersiapkan masuk ke dalam kamar dimana sisik trenggiling tersebut ditimbang ulang oleh toke yang akan membelinya. Di dalam kamar telah ada 2 (dua) orang yang disebut toke oleh saksi TULUS yang akan membeli sisik trenggiling tersebut dan kemudian setelah ditimbang diketahui sisik trenggiling tersebut berat bersihnya yaitu 6795,899 gram dan disepakati harga per kilo gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat itu salah satu toke meminta waktu untuk pergi mengambil uang ke ATM dan meminta terdakwa, saksi DEDI dan saksi TULUS untuk menunggu sebentar di kamar Hotel bersama seseorang teman toke tersebut ;

Menimbang, Bahwa tak berapa lama kemudian sekira pukul 08.45 Wib datang saksi M. ILYAS Bin SUKONO, saksi POLTAK M PANJAITAN, saksi TULUS MANURUNG, dan ternyata 2 orang toke sebagai calon pembeli tersebut adalah anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau yang bertugas di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera yang melakukan penyamaran untuk membeli sisik trenggiling bersama saksi ZAINUDIN HAMZAH serta saksi ROMILSON SILALAH I yaitu saksi penangkap dari Polda Jambi yang bertugas pada BAMIN SIKORWAS PPNS Ditreskrim Sus Polda Jambi yang kemudian melakukan pengamanan kepada terdakwa, saksi TULUS dan saksi DEDI dan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih berisikan sisik trenggiling serta barang bukti lainnya selanjutnya di bawa ke kantor Mako SPORC Brigade Harimau Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa bagian-bagian tubuh satwa yang diidentifikasi adalah merupakan **sisik trenggiling (*Manis javanica*)** dimana berdasarkan bentuknya yang segitiga, berwarna kuning hingga coklat muda, serta keras, tebal dan tajam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bahwa Satwa Trenggiling tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan E, dimana Trenggiling terdapat pada no urut 84 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi, dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling lebih kurang 6795,899 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma delapan sembilan sembilan) gram.

yang merupakan hasil dari kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnahkan Dengan Disaksikan Bksda Jambi

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang , Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka :

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKMSEA3JJK096750, No Mesin : INRF378882, Warna Merah Metalik;

Yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti milik terdakwa yang kesehariannya digunakan untuk mencari nafkah terhadap keluarganya maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Ermizi Bin Katab.

- 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam No IMEI 356820258766410 dan IMEI 356820259689165.
- 1 (satu) Buah HP GALAXY A03 Warna Merah No IMEI 353213361904560 dan IMEI 355121251904566.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat dan Negara;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelestarian satwa dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka penjatuhan pidana penjara pada Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim cukup pantas dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERMIZI Bin KATAB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta memperniagakan satwa yang dilindungi sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam yang dilapisi kantong plastik berwarna putih bening berisikan sisik trenggiling lebih kurang 6795,899 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma delapan sembilan) gram.

Dimusnahkan Dengan Disaksikan Bksda Jambi

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Nomor Polisi BD 1748 KC, Merk Toyota, Tipe Avanza 1,3GM/T Jenis Mobil Penumpang , Model Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Isi Selinder 1329, Nomor Rangka : MHKMSEA3JJK096750, Nomor Mesin : INRF378882, Warna Merah Metalik.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa ERMIZI BIN KATAB.

- 1 (satu) unit Timbangan duduk Kapasitas 1 Kg s/d 30 Kg, Graduation 100 g, Merk Thang Long Brand berwarna Hijau.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam No IMEI 356820258766410 dan

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan No 75/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 356820259689165.

- 1 (satu) Buah HP GALAXY A03 Warna Merah No IMEI 353213361904560 dan IMEI 355121251904566.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh, Agus Setiawan S.H, SP,Not. sebagai Hakim Ketua, Deni Hendra St Panduko, S.H.M.H dan Zulfanurfitri S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Deni Hendra St Panduko, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Zulfanurfitri S.H dan Miryanto S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Nofri Hardi, S.H., M.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Zulfanurfitri S.H.

ttd

Miryanto S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

Deni Hendra St Panduko, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hendri Dunand S.H

